

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KAMPUS  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
(STUDI IMPLEMENTASI QANUN NO. 5 TAHUN 2016)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:  
BAFRIZAL ACHYARD  
NIM. 160802095**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bafrizal Achyard  
NIM : 160802095  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Lamreung, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020  
Yang Menyatakan



**BAFRIZAL ACHYARD**  
NIM. 160802095

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KAMPUS  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
(STUDI IMPLEMENTASI QANUN NO. 5 TAHUN 2016)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Negeri Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

**UIN**

Oleh

**BAFRIZAL ACHYARD**

NIM. 160802095

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I,

**Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si**  
NIP: 196110051982031007

Pembimbing II,

**Siti Nur Zalikha, M.Si.**  
NIP: 199002282018032001

**PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KAMPUS  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
(STUDI IMPLEMENTASI QANUN NO. 5 TAHUN 2016)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : 04 Agustus 2020 M  
14 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si  
NIP: 196110051982031007


Sekretaris,

  
Siti Nur Zalikha, M.Si  
NIP: 199002282018032001

Penguji I,

  
Dian Rubianty, SE, Ak, MPA  
NIDN: 2017127403

Penguji II,

  
Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.Si  
NIDN: 2019119001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan kawasan yang dinyatakan sebagai area dilarang merokok, menjual produk tembakau, mempromosikan, serta menciptakan rokok sesuai dengan ketetapan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Qanun Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang KTR. Dalam Qanun ini ditetapkan 12 area KTR, dimana lingkungan pendidikan adalah salah satu diantara 12 KTR tersebut. UIN Ar-Raniry sebagai salah satu institusi pendidikan di Kota Banda Aceh termasuk dalam area KTR. Namun sejak berlakunya kebijakan tersebut, berdasarkan observasi peneliti masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan KTR, baik yang masih dilakukan oleh dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang penerapan KTR di UIN Ar-Raniry serta faktor-faktor yang penghambat efektifitas penerapan kebijakan KTR tersebut di kampus UIN Ar-Raniry. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai indikator yang menjadi landasan dalam penelitian ini, hasil wawancara dilihat dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan KTR di UIN Ar-Raniry secara komunikasi masih belum akurat dan jelas secara legalitas karena belum ada aturan yang spesifik, kemudian tidak adanya dukungan sumberdaya yang jelas dalam penerapan larangan merokok, selanjutnya disposisi sebagian besar menerapkan KTR pada ruangan tertutup serta tidak pada ruangan terbuka, dan indikator terakhir struktur birokrasi pun tidak dibentuk, hanya kewenangan secara teguran dan tatakrma pada lingkungan kampus mengenai KTR. Peneliti menyimpulkan penerapan KTR pada UIN Ar-Raniry masih sangat minim secara formal, serta tidak adanya hukum sanksi yang mengikat, sehingga kebijakan Qanun nomor 5 tahun 2016 pada UIN Ar-Raniry belum berjalan secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Penerapan KTR, Area Larangan Merokok, Pelanggaran KTR*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No. 5 Tahun 2016)”. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sauritauladan umat Islam.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016)” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pada awalnya peneliti mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari peneliti, dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karena itu, Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S.IP. M. Soc. Sc. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada: Dr. S. Amirul Kamal, MM, M.Si dan Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima peneliti dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa kecuali.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat peneliti sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

AR - RANIRY


Banda Aceh, 20 Juli 2020  
Peneliti,

**BAFRIZAL ACHYARD**  
NIM. 160802095

## DAFTAR ISI


<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian .....	7
1.6. Penjelasan Istilah .....	8
1.7. Metode Penelitian .....	10
1.8. Fokus Penelitian .....	11
1.9. Lokasi Penelitian .....	12
1.10. Jenis dan Sumber data .....	13
1.11. Informan Penelitian .....	14
1.12. Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.13. Teknik Analisis Data .....	17
1.14. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	24
2.2. Kebijakan Publik.....	26
2.3. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik .....	27
2.4. Teori Implementasi Kebijakan.....	28
2.4.1. Pengertian Penerapan.....	30
2.4.2. Indikator Implementasi Kebijakan.....	31
2.5. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok .....	35
2.6. Sasaran Larangan Merokok.....	36
2.7. Tempat-tempat Larangan Merokok.....	37
2.8. Sanksi bagi Pelanggar KTR .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
3.2. Profil dan Sejarah UIN Ar-Raniry .....	42
3.3. Struktur Organisasi UIN Ar-Raniry.....	45

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
4.1.1. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Ar-Raniry .	46
4.1.2. Faktor penghambat Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Ar-Raniry .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sarana Pendidikan .....	12
Tabel 1.2 Informan Penelitian .....	16




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah UIN Ar-Raniry.....	42
Gambar 3.2 Struktur Organisasi UIN Ar-Raniry .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Dekan FISIP
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan merokok sudah menjadi budaya dalam masyarakat, rokok yang dikonsumsi terdiri dari cerutu, rokok putih, rokok kretek, serta rokok daun. Aktivitas merokok juga kita jumpai dikalangan remaja, dewasa, bahkan sampai kepada kalangan anak-anak, serta dikonsumsi baik dikalangan pria maupun juga wanita<sup>1</sup>. Merokok pada umumnya sering terjadi ditempat-tempat umum seperti warung kopi, lingkup kampus, perkantoran, jalanan umum, angkutan umum serta di tempat-tempat lainnya<sup>2</sup>. Kebanyakan kalangan remaja juga mempercayai merokok dapat meningkatkan jati dirinya, meningkatnya rasa percaya diri, serta mampu mengambil keputusan sendiri<sup>3</sup>. Bahkan merokok dianggap suatu aktivitas *gentle* (jantan) dikalangan masyarakat, terutama bagi laki-laki jika tidak merokok dianggap “pecundang”, hal inilah menjadi daya tarik bagi kaum laki-laki untuk mengkonsumsinya<sup>4</sup>.

Namun walaupun demikian telah diketahui bahwa merokok dapat menimbulkan munculnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Penyakit yang disebabkan oleh rokok tersebut tidak hanya menyerang para perokok aktif, namun juga dapat menyerang orang-orang yang menghirup asap rokoknya

---

<sup>1</sup> Amelia Safitri, Mohammad Avicenna, dan Netty Hartati, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja*, Vol. 18, No. 1, 2013, hlm. 48.

<sup>2</sup> Yohannes Chandra Adityo, *Hubungan Antara Kepercayaan Diri dan Frekuensi Merokok Pada Remaja*,

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>4</sup> Mirnawati, Nurfitriani, Febriana Maya Zulfiarini, Widya Hary Cahyati, *Perilaku Merokok pada Remaja Umur 13-14 Tahun*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 397.

atau perokok pasif<sup>5</sup>. Sejumlah penelitian telah membuktikan penyakit-penyakit yang dapat timbul akibat rokok antara lain penyakit paru-paru, saluran pernapasan kronik, kardiovaskuler, ginjal, kanker mulut, gangguan tenggorokan, lambung, kandung kemih, mulut rahim dan sumsum tulang<sup>6</sup>.

Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan kawasan bebas asap rokok dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bertujuan untuk mengurangi bahaya akibat rokok<sup>7</sup>. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan serta area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok jenis apapun, penjelasan itu di sebutkan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok<sup>8</sup>. Selanjutnya, pemerintah nasional juga mempertegas mengenai larangan merokok dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pada bagian kelima juga menyatakan bahwasannya terdapat tempat-tempat larangan merokok meliputi tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar seperti sekolah serta perguruan tinggi, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang

---

<sup>5</sup> Kwe Fei Lie Shirley, Endang Wahyati Y. dan Tammy Juwono Siarif, *Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 105

<sup>6</sup> Juanita, *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 113

<sup>7</sup> Undang-undang, *Kesehatan*, Pasal 115 ayat 1, hlm. 43

<sup>8</sup> Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, *Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*, Pasal 3 ayat 1, hlm. 3

ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok guna untuk menghindari bahaya akibat asap<sup>9</sup>.

Berdasarkan informasi dari ketua badan khusus pengendalian tembakau Ikalatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) menginformasikan dalam satu dekade 9,6 persen sejak tahun 2007 mengalami peningkatan sejumlah 23,1 persen pada tahun 2018, dalam kurun waktu 11 tahun diperkirakan peningkatan jumlah perokok pemula mencapai 240 persen<sup>10</sup>. Informasi tersebut menunjukkan angka merokok semakin meningkat secara nasional.

Dalam Pasal 115 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan pemerintah daerah wajib menetapkan KTR tingkat provinsi dan kabupaten/kota<sup>11</sup>. Salah satu pemerintah daerah yang menetapkan kebijakan turunan tentang KTR adalah Kota Banda Aceh. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh ini diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam kebijakan tersebut mengatur pelarangan merokok dan menjual rokok di beberapa kawasan yang masuk wilayah bebas rokok seperti wilayah perkantoran, pendidikan, sarana ibadah, dan taman bermain anak, sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan serta ketetapan Peraturan Pemerintah<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah, *Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 50 ayat 1. hlm. 25

<sup>10</sup> Dadang Heryanto, *Jumlah Rokok Pemula di Indonesia naik 240 persen! Ini penyebabnya*, 13 febuari 2020, di akses pada tanggal 27 juni 2020 dari situs: <https://beritakini.co/news/jumlah-perokok-pemula-di-indonesia-naik-240-persen-ini-penyebabnya/index.html>

<sup>11</sup> Juanita, *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan*, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm 116

<sup>12</sup> Wali Kota Banda Aceh, *Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 4 ayat 1, hlm. 4

Namun, dalam realita sosial informasi dari Dinas Kesehatan Aceh yang menginformasikan pada akhir tahun 2019 ada sekitar satu juta lebih atau 20 persen dari total 5,2 juta jiwa penduduk Aceh adalah perokok berat<sup>13</sup>. Dengan data tersebut menunjukkan jumlah perokok pada provinsi Aceh juga semakin meningkat, termasuk kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang KTR, bahwasannya tempat proses belajar mengajar menjadi salah satu kawasan bebas asap rokok. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya<sup>14</sup>. Salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Banda Aceh adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Berdasarkan pengamatan (observasi) peneliti yang juga merupakan mahasiswa di kampus tersebut, sejak akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, masih ditemukannya beberapa pelanggaran KTR. Pelanggaran tersebut baik dalam beberapa ruang gedung fakultas, maupun lingkup kampus tempat terbuka seperti kantin serta halaman-halaman lainnya. Beberapa individu di lingkungan kampus baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat setempat masih melanggarnya. Kegiatan merokok masih berlangsung di tempat terbuka bahkan di tempat tertutup dalam proses belajar mengajar.

---

<sup>13</sup> Hasyim, *Satu Juta Lebih Warga Aceh Perokok Berat*, 21 Oktober 2019, di akses pada tanggal 27 Juni 2020 dari situs: <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/21/1-juta-lebih-warga-aceh-perokok>

<sup>14</sup> Wali Kota Banda Aceh, Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 4 ayat 8, hlm. 2

Dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan kebijakan menurut pendapat William Duun meliputi *pertama* penyusunan agenda, *kedua* formulasi kebijakan, *ketiga* adopsi kebijakan, *Keempat* implementasi kebijakan, dan *kelima* evaluasi kebijakan<sup>15</sup>. Dalam tahapan-tahapan tersebut peneliti mengkaji salah satu tahapan yakni implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan<sup>16</sup>. Menurut pengamatan peneliti (observasi) selaku mahasiswa UIN-Ar Raniry aktivitas implementasi kebijakan KTR di UIN Ar-Raniry tidak sepenuhnya berjalan. Beberapa uraian berdasarkan tidak berjalannya kebijakan KTR pada UIN Ar-Raniry yaitu:

Masih kurangnya sosialisasi dari pemangku kebijakan, kebijakan KTR juga belum sepenuhnya diketahui oleh dosen serta mahasiswa bahwasannya lingkungan kampus merupakan tempat larangan merokok baik dalam maupun luar ruangan. Selanjutnya faktor budaya “nongkrong” dari dosen maupun mahasiswa yang merupakan kebiasaan lingkungan sosial “nongkrong” sambil merokok di lingkup kampus UIN Ar-Raniry.

Peneliti juga melihat beberapa tempat-tempat tertentu belum kompleks adanya tanda ataupun rambu peringatan larangan merokok. Lemahnya kebijakan tersebut juga dikarenakan tidak adanya sanksi, sehingga kegiatan merokok sering

---

<sup>15</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016). Hlm. 20

<sup>16</sup> Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.1, No. 1, 2010, hlm 2

ditemukan di lingkungan kampus baik diluar ruangan maupun di dalam ruangan bahkan ada yang merokok pada proses belajar mengajar.

Pemangku kebijakan sudah mensosialisasikan larangan merokok melalui adanya regulasi KTR, namun pada penerapannya pemangku sendiri terlihat setengah-setengah dalam penerapan, sehingga kebijakan KTR pada lingkup kampus UIN AR-Raniry belum sepenuhnya terlaksanakan. Diketahui Kebijakan KTR tidak sepenuhnya berjalan juga karena belum adanya agen kebijakan yang secara rutin mengawasi serta melakukan evaluasi program-program ataupun aktivitas-aktivitas KTR yang seharusnya dilaksanakan. Dari beberapa gambaran permasalahan yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN AR-Raniry Banda Aceh (Studi Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya peringatan dan teguran dari pihak biro dan fakultas terhadap pelaku merokok di lingkup kampus Uin Ar-Raniry baik dalam maupun luar ruangan.
2. Belum sepenuhnya diterapkan kegiatan sosialisasi dari pemerintah kota ke kampus serta organisasi-organisasi yang bersangkutan untuk menjalankan sebagaimana yang tertera dalam qanun tersebut.

3. Belum adanya fasilitas-fasilitas mengenai KTR pada lingkungan UIN-Ar-Raniry.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah terdapat di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN Ar-Raniry ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN Ar-Raniry

### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN Ar-Raniry.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN Ar-Raniry.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi pengetahuan tentang implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kampus UIN AR-Raniry Banda Aceh.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menyumbang pemikiran ilmiah, serta beberapa teori dan konsep untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan khususnya prodi Ilmu Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit informasi dan menjadi bahan rujukan serta menambah wawasan mahasiswa lainnya.
- b) Bagi peneliti lain, yaitu dapat dijadikan sumber informasi dalam memahami dan mendalami penelitian selanjutnya.
- c) Bagi instansi, dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan evaluasi untuk terus berbenah memberikan pelayanan yang terbaik terkait KTR bagi masyarakat.

### 1.6. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan terkait istilah-istilah dalam judul skripsi agar tidak terdapat perbedaan dalam penafsiran ataupun perbedaan menginterpretasikan dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Sehingga memberikan mengenai penjelasan serta pengertian kepada pembaca apa yang hendak ingin dicapai dalam penelitian. Judul dalam penelitian ini yaitu “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016)”. Penegasan istilah-istilah dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan

Penerapan merupakan perbuatan menerapkan, menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan merupakan suatu cara ataupun hasil

penyusunan yang telah diatur<sup>17</sup>. Selanjutnya menurut Lukman Ali penerapan adalah sesuatu hal yang mempraktekkan ataupun memasang<sup>18</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan penerapan adalah suatu hal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap obyek penerapan sesuai dengan tujuan penerapan itu sendiri. Beberapa klarifikasi dari penerapan yaitu:

- a) Adanya program-program yang dilaksanakan
- b) Adanya obyek dari penerapan ataupun kelompok target penerapan itu sendiri, yaitu sekelompok orang ataupun masyarakat yang menerima manfaat penerapan tersebut.
- c) Adanya aktivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dalam organisasi yang mempunyai kewenangan dalam bertanggung jawab, melaksanakan, serta pengawasan untuk mencapai proses penerapan tersebut.

b) Rokok

Rokok merupakan salah satu produk dari tembakau yang digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup asapnya. Jenis-jenis dari rokok yaitu rokok putih, rokok kretek, cerutu dan bentuk-bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman-tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan

---

<sup>17</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm.1598

<sup>18</sup> Ibid, hlm 1597

sejenisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan<sup>19</sup>.

c) Kawasan

Istilah kawasan menurut bahasa sanskerta yaitu “memerintah” artinya suatu daerah yang memiliki ciri khas tertentu ataupun berdasarkan pengelompokan kegiatan sesuai dengan fungsional tertentu<sup>20</sup>.

d) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang mencakup pendidikan-pendidikan seperti program diploma, program sarjana, program magister, program doktor serta program profesi dan spesialis yang didasari sesuai kebudayaan bangsa Indonesia<sup>21</sup>.

### 1.7. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan melalui tahap-tahap serta proses yang panjang, berawal dari beberapa menit untuk mengetahui fenomena-fenomena realita hingga selanjutnya berkembang menjadi gagasan, konseptualisasi, teori-teori, selanjutnya pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya<sup>22</sup>. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

---

<sup>19</sup> Undang-undang RI, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang *Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 1 ayat 3, hlm 2.

<sup>20</sup> KBBI, Website Diakses pada 4 September 2020: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan>

<sup>21</sup> Undang-Undang RI, *Pendidikan Tinggi*, Pasal

<sup>22</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: PT. Pustaka, 1995). hlm.12.

yang diamati<sup>23</sup>. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi dan situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain sebagainya yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian<sup>24</sup>.

### 1.8. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dan pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian yang kelak dibahas secara mendalam, Bungin menyebutkan bahwa “Dalam setting sosial, ada berbagai fenomena sosial dan problematika kehidupan, karena itu peneliti sosial harus peka dan jeli menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan sosial”. Selanjutnya Bungin menjelaskan bahwa: “suatu fenomena dan praktik sosial yang layak dianggap sebagai fokus penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya terjadi”<sup>25</sup>.

Terlihat dari fenomena tersebut mengisyaratkan adanya kesenjangan sosial tertentu yang menarik, signifikan sehingga memerlukan pemotretan, pemetaan, dan pemahaman mendalam yang pada gilirannya dapat membantu pemecahannya. Secara umum fokus penelitian merupakan hal yang terkait, sehingga permasalahan dalam penelitian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan fokus walaupun pada

---

<sup>23</sup> Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (bandung: Remaja Rosdikarya, 2002), hlm. 29.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 3.

<sup>25</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2013). hlm.41.

akhirnya fokus dapat berkembang dan berubah di lapangan sesuai perkembangan permasalahan yang ditemukan di lapangan<sup>26</sup>.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian tempat-tempat larangan merokok pada kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Tabel 1.1 Sarana Pendidikan**

No	Dimensi	Indikator	Keterangan
1	Sarana Pendidikan Formal	a.Tempat proses belajar mengajar	Tempat proses berlansungnya kegiatan belajar mengajar dalam ruangan.
		b.Ruang-ruang dalam gedung-gedung UIN Ar-Raniry	Ruangan-ruangan dalam gedung-gedung fakultas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, museum dan sejenisnya.
2	Sarana pendidikan informal	a. halaman kampus	Taman-taman kampus, tempat parkir, lapangan dan sejenisnya.
		b. kantin-kantin kampus	Tempat-tempat jual beli dalam area kampus baik kantin fakultas maupun kantin umum.

*Sumber : Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1d*

### 1.9. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat ataupun lokasi yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang diobservasi<sup>27</sup>. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 109 Tahun 2012 bagian kelima dilanjutkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tepatnya Pasal 4 ayat 1d menyebutkan sarana pendidikan adalah kawasan bebas asap rokok<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Ibid, hlm 42

<sup>27</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 43

<sup>28</sup> Undang-undang RI, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang *Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 50 ayat 1b, hlm 25 dan Wali Kota Banda Aceh, Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 4 ayat 1d, hlm 4

Namun berdasarkan (observasi) peneliti bahwasannya dalam lingkup UIN Ar-Raniry masih berlangsungnya kegiatan merokok baik di ruangan tertutup maupun ruangan terbuka. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan pada sarana pendidikan keseluruhan lingkungan UIN Ar-Raniry.

### 1.10. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data secara teoritis dibedakan atas data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dan tidak langsung berasal dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian baik yang bersifat peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, risalah/catatan, maupun buku yang bermanfaat dalam penyelesaian penelitian. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk menjaga harmonisasi terhadap kebutuhan data dengan data yang tersedia dilapangan sehingga mampu menjaring data yang hanya diperlukan saja.

Dalam penentuan jenis dan sumber data penelitian merujuk pada pandangan Lofland dalam Moleong menyebutkan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>29</sup> Sumber Informasi dan sumber data dalam penelitian ini digunakan data primer dan data skunder yang dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Dalam perkembangan penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ada dilapangan sesuai kebutuhan yang didasarkan atas hasil dari observasi langsung (pengamatan langsung) dilapangan atau dimana lokasi

---

<sup>29</sup> Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdikarya, 2002), hlm 157.

penelitian dilakukan maupun kegiatan sehubungan kebutuhan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Informan. Bila dicermati lebih dalam lagi keberadaan sumber data primer menurut Sugiyono merupakan “Sumber data yang langsung di berikan kepada pengumpul data”<sup>30</sup>.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sebagai data sekunder yang merupakan data ataupun informasi yang di peroleh peneliti berupa dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dimiliki pemerintah, baik peraturan-peraturan, buku-buku, majalah dan risalah serta petunjuk pelaksanaannya ataupun bacaan-bacaan yang peneliti peroleh, demikian data sekunder sebagai data tidak yang langsung diterima oleh peneliti secara murni, akan tetapi menggunakan konsistensi kebutuhan menurut kebutuhan peneliti sendiri dalam penggunaan data, informasi lapangan untuk dipilah dan dipilih sehingga sebagaimana pendapat Sugiyono menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisalnya lewat dokumen atau orang lain”<sup>31</sup>.

### 1.11. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), untuk menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan keberadaan penelitian yang dilakukan pada UIN Ar-Raniry. Dengan demikian, tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi serta memilih orang-

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm 308.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 309.

orang yang memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu yang ada sehingga memenuhi syarat *good informants* yakni menyampaikan data apa adanya, jujur, enak berbicara dan dapat berkomunikasi dengan baik, disukai orang lain, bertanggungjawab dan memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya<sup>32</sup>.

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen utama yang mampu memainkan peran sebagai instrumen kreatif karena memiliki banyak peran baik sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan terakhir sebagai pelapor penelitian. Disini sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi dan pengumpulan data) sesuai dengan problema penelitian yang di ambil<sup>33</sup>. Informan penelitian sebagaimana Sugiyono menyebutkan bahwa “Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, caranya dengan peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan”<sup>34</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan dengan teknik pemilihan informan didasarkan pada *purposive sampling* (informan yang dipilih sengaja oleh para peneliti) yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm 84

<sup>33</sup> Ibid, hlm 85

**Tabel 1.2 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Dekan	1 orang
2	Kaprodi	1 orang
3	Sekretaris Prodi	1 orang
4	Mahasiswa Perokok	1 Orang

### 1.12. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan dilapangan, salah satunya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Grout and Le Comte dalam Sutopo bahwa “dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri terdiri dari beberapa jenis, bisa manusia, peristiwa, tempat lokasi, benda serta dokumen atau arsip”<sup>35</sup>. Sebagai tindak lanjut agar peneliti dapat mencapai pemahaman yang mendalam pada penelitian yang dilakukan, maka sangat membutuhkan serangkaian data yang dikumpulkan dengan berbagai terknik sebagai sarana untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Oleh karena itu untuk memperoleh keakuratan data maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Observasi langsung

Observasi langsung dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai macam kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, bagaimana menyelesaikannya, dokumen-dokumen apa yang mereka jadikan pedoman serta blanko-blanko apa yang mereka isi.

<sup>35</sup> Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2012), hlm. 66.

b. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara yang dilakukan dalam bentuk mengajukan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Tujuan dari wawancara untuk mengorek kejujuran informan dalam memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

### 1.13. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun serta menata ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Sugiyono mengkategorikan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yaitu<sup>36</sup>:

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), cet. IV, hlm.244.

### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyerdehanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

### 2) Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dan bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikannya diperlukan untuk melangkah keapda tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian di mana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil dari keseluruhan dari penelitian tersebut.

## 1.14. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Lincoln dan Guba dan Moleong, dalam pemeriksaan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*),

ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*), penjelasan lebih jelas dari beberapa kriteria tersebut yaitu<sup>37</sup>:

1) Kepercayaan (*creadibility*)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep *validitas internal* dan *non kualitatif*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan penyelidikan sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah :

- a) Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Mengingat peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, dengan demikian lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Persyaratan ini memberikan petunjuk bahwa dalam pengumpulan data tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada *enumerator*, sebagaimana dijumpai pada banyak penelitian kuantitatif.
- b) Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan

---

<sup>37</sup> Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdikarya, 2002), hlm 170-172

keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau “*kasat mata*” yang sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara.

c) Melakukan “*triangulasi*”, baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), triangulasi sumber data-data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya. Akan tetapi dalam melakukan triangulasi masih dimungkinkan untuk dilengkapi dengan proses triangulasi secara konkrit, yaitu :

- 1) Triangulasi Teori merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan teori dari penelitian serupa
- 2) Triangulasi Data merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan data dari penelitian terdahulu
- 3) Triangulasi Pakar merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan menguji validitas hasil wawancara.

d) Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai dari awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil

penelitian. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.

e) *Member Checking* (Proses peneliti mengajukan pertanyaan), peneliti perlu mengecek temuan dengan partisipan demi keakuratan temuan. Member checking adalah proses peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan. Aktivitas ini dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka terhadap keakuratan laporan penelitian.

## 2) Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain.

## 3) Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas (*reliability*). Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam

penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain bergantung pada keadaan peneliti. Keadaan ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan kriteria kebergantungan dan kepastian. Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan sebagai berikut:

- a) Data mentah, seperti catatan lapangan sewaktu observasi dan wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumen, dan lain-lain yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan lapangan.
- b) Hasil analisis data, seperti rangkuman, konsep-konsep proporsi dan sebagainya.
- c) Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, inter-relasi data, tema, pola, hubungan dengan literatur dan laporan akhir.
- d) Catatan mengenai proses data yang digunakan, yakni tentang metodologi, desain, strategi, prosedur, rasional, usaha-usaha agar penelitian terpercaya; serta upaya untuk melakukan *audit trail*.

Dengan demikian, tergambar bagi kita bahwa adanya keterkaitan proses triangulasi secara konkrit terhadap ke-3 (tiga) triangulasi teori, triangulasi data dan triangulasi pakar sesuai dengan yang tertuang dalam Derajat Kepercayaan (*credibility*).

#### 4) Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian (*Confirmability*) dilakukan melalui pengumpulan data, konfirmasi etik-etik, diskusi dengan subjek penelitian, memperhatikan etika penelitian dan pengecekan kembali hasil penelitian. Kriteria kepastian berasal dari konsep obyektifitas dalam penelitian non kualitatif. Jika penelitian non kualitatif diterapkan pada orang, maka pada penelitian naturalistik menghendaki agar penekanan pada data pemeriksaan dalam kriteria kepastian dapat dijabarkan dalam beberapa kehendak yaitu :

- a) Auditor (pembanding) perlu memastikan apakah hasil penemuan tersebut benar-benar berasal dari data.
- b) Auditor berusaha membuat keputusan, apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data.
- c) Auditor melakukan penelitian terhadap derajat ketelitian peneliti apakah ada kemencengan.
- d) Auditor berupaya menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data apakah dilakukan memadai/tidak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah meninjau dan memahami beberapa hasil penelitian sejenisnya untuk digunakan sebagai bahan rujukan dan menghindari adanya kesamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa tinjauan penelitian yang di temukan yaitu:

- a) Penelitian pertama dilakukan oleh Zul Arifin yang berjudul *“Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kampus Universitas Riau”*. Dari hasil penelitian diatas disimpulkan belum ada ketegasan Pemerintah Kota Riau dalam menindaklanjuti perokok yang dengan sengaja merokok pada Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dalam penetapan kebijakan tersebut hanya sebatas dokumen serta catatan-catatan para elit saja. Selanjutnya solusi untuk mengatasi banyaknya perokok pada kampus Universitas Riau yaitu dengan membuat tempat khusus bagi perokok, memasang papan-papan larangan merokok, serta menegaskan sanksi kepada pelaku pelanggaran KTR<sup>38</sup>.
- b) Penelitian kedua dilakukan oleh Masu Putra dan Ketut Tangking Widarsa berjudul *“Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Perokok Terhadap Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas*

---

<sup>38</sup> Jul Arifin, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm 40-41.

*Warmadewa*” Dari hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa mahasiswa perokok dikampus diketahui masih banyak tidak mempunyai pengetahuan tentang kandungan zat kimia dan kandungan kadar tar dalam rokok. Selain itu, mereka tidak mengetahui penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan akibat rokok selain iritasi pada paru-paru. Sebagian besar mereka tidak tahu tentang tujuan KTR, Peraturan Daerah tentang KTR, tetapi mereka sudah mengetahui penerapan KTR di Universitas Warmadewa<sup>39</sup>.

- c) Penelitian ketiga dilakukan oleh Desi Eka Binarti dan Farah Diba, Topan Rahmatul Iman yang berjudul “*Perilaku Mahasiswa dan Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Syiah Kuala*” Hasil penelitian ini tingkat pengetahuan melalui sikap dan tindakan mahasiswa tentang program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Syiah Kuala di kategorikan baik, yaitu dari 105 responden sebanyak 95,5%. Dengan itu disimpulkan perilaku mahasiswa terhadap penerapan KTR mayoritas dikategorikan baik. Namun berbeda halnya dengan hasil observasi, lebih dari 50%, peneliti menemukan orang yang masih merokok diwilayah KTR, selain itu masih ditemukan puntung-puntung rokok dilingkungan Unsyiah<sup>40</sup>.
- d) Penelitian keempat dilakukan Reno Renaldi berjudul “*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di*

---

<sup>39</sup> Masu Putra, Ketut Tangking Widarsa, *Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Perokok Terhadap Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Warmadewa*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 29.

<sup>40</sup> Desi Eka Binarti, Farah Diba, *Perilaku Mahasiswa dan Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm 52-53.

*Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru”.*

Hasil penelitian ini terdapat hubungan- hubungan yang bermakna dengan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru. Selanjutnya, adanya kecenderungan antara mahasiswa yang terpengaruh dengan lingkungan dengan mahasiswa yang tidak terpengaruh dengan lingkungan dalam pergaulan. Maka dari itu, solusi alternatif yaitu menegur langsung mahasiswa-mahasiswa perokok bahwasannya dilingkungan STIKes adalah kawasan bebas asap rokok<sup>41</sup>.

## **2.2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas dye tersebut mengandung makna bahwasannya kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, kebijakan publik juga menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah<sup>42</sup>.

Selanjutnya James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh aparat-aparat pemerintah. Walaupun secara realita kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor diluar pemerintah namun disadari bahwasannya kebijakan publik sebagai pilihan kebijakan yang

<sup>41</sup> Reno Renaldi, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru*, Vol 2, No. 5, 2014, hlm. 5.

<sup>42</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 2.

dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri pertahanan, dan sebagainya<sup>43</sup>.

### 2.3. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut Willian Duun menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu<sup>44</sup>:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*polic implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>44</sup> Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.1, No. 1, 2010, hlm 2.

#### 2.4. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan serta implementasi<sup>45</sup>. Implementasi jika dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan ataupun program-program kebijakan<sup>46</sup>.

Implementasi adalah kegiatan untuk merealisasikan kebijakan yang telah disusun serta direncanakan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala keluaran kebijakan (*policy output*) dapat diterima serta dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan diwujudkan<sup>47</sup>. Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil ataupun kosenkuensi (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri dari perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan ataupun pegawai, serta tahapan negoisasi<sup>48</sup>.

Implementasi yaitu seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusun suatu keputusan. Suatu keputusan selalu berkaitan untuk mencapai sasaran tertentu guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, serta diperlukan serangkaian aktivitas,

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 327

<sup>46</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus, 2011)*, hlm 147.

<sup>47</sup> Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, 2012, hlm 21.

<sup>48</sup> Sahya Anggara, *kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm 249.

sehingga menjadi suatu sasaran. Dalam rumusan Higgns impelementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lainnya<sup>49</sup>.

Menurut Masmanian dan Sabatier bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya<sup>50</sup>.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan keputusan dalam rangka mengatasi suatu permasalahan melalui langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Masmanian dan Sabatier dalam Wahab merumuskan suatu model dasar dalam implementasi kebijakan yang disebut kerangka analisis implementasi. Dimana analisis implementasi kebijaksanaan negara mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut diklarifikasikan menjadi tiga ketegori yaitu<sup>51</sup>:

---

<sup>49</sup> Salulu, *Pengembangan Keputusan Stratejik*, cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm 409

<sup>50</sup> Agustino, leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 15

<sup>51</sup> Bastiar, Sutadji M. Bambang Irawan, *Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat*, *E Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 3 2014: 1967-1979, hlm. 1971

- a) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap serta dikendalikan.
- b) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

### 2.3.1. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan perbuatan menerapkan, menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain penerapan merupakan suatu cara ataupun hasil penyusunan yang telah diatur. Selanjutnya menurut Lukman Ali penerapan adalah sesuatu hal yang mempraktekkan ataupun memasang<sup>52</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan penerapan adalah suatu hal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap obyek penerapan sesuai dengan tujuan penerapan itu sendiri. Beberapa klarifikasi dari penerapan yaitu:

- a) Adanya program-program yang dilaksanakan
- b) Adanya obyek dari penerapan ataupun kelompok target penerapan itu sendiri, yaitu sekelompok orang ataupun masyarakat yang menerima manfaat penerapan tersebut.
- c) Adanya aktivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dalam organisasi yang mempunyai

---

<sup>52</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm.1598.

kewenangan dalam bertanggung jawab, melaksanakan, serta pengawasan untuk mencapai proses penerapan tersebut.

### 2.3.2. Indikator Implementasi Kebijakan

Indikator yang dikembangkan oleh George C. Edward III ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu<sup>53</sup>:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaraannya serta harapan ataupun pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumberdaya serta akan selalu berurusan dengan permasalahan-permasalahan publik.

Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila jika para implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, komunikasi juga membentuk kualitas partisipatif masyarakat. terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel dari komunikasi yaitu:

---

<sup>53</sup> Mira Hasanawari, *Skripsi Implementasi e-KTP di Kecamatan Boros Kabupaten Serang*, 2012, hlm.50.

a) Transmisi

Transmisi (penyaluran), komunikasi yang berjalan baik juga dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan birokrasi menyebabkan terjadinya salah pengertian.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu. Sehingga dapat menghindari terjadinya tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi

Suatu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Karena apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksanaan kebijakan dilapangan, sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan tercapai.

2) Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi suatu kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Indikator-indikator yang

dipergunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya dapat berjalan dengan rapi dan baik, antara lain:

- a) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang akan berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c) Kewenangan, artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus kemeja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintahan yang lain.
- d) Fasilitas, yaitu termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan, karena tanpa fasilitas fisik yang mendukung serta memadai, implementasi juga tidak akan efektif.

### 3) Disposisi (Sikap)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang

diharapkan. Ada tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut<sup>54</sup>:

- a) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program yang tidak efektif.
  - b) Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
  - c) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.
- 4) Struktur Birokrasi
- Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasi suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan

---

<sup>54</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2014), hlm. 252-253.

yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operating Prosedures* (SOP) dan melaksanakan *fragmentasi*<sup>55</sup>.

- a) *Standard Operating Prosedures* (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.
- b) *Fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan serta aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

## 2.5. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mendefinisikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau<sup>56</sup>. Selanjutnya dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dimana

---

<sup>55</sup> Asrul Nudin, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Dikota Makasar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makasar, 2013, hlm. 24.

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah, *Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 1 ayat 11, hlm. 4.

dalam aturan dimaksud yaitu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau<sup>57</sup>.

## 2.6. Sasaran Larangan Merokok

Mengacu pada Undang-undang RI tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan mengacu kepada peraturan walikota Banda Aceh selaku pembuat kebijakan serta berkaitan kepada salah satu objek yang diteliti, bahwasannya area larangan merokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau<sup>58</sup>. Beberapa sasaran yang ditunjukkan dari larangan merokok yaitu sebagai berikut:

a) Personal

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia personal merupakan perorangan ataupun individu serta kepribadian<sup>59</sup>. Maka penulis menyimpulkan personal merupakan perorangan, individu, serta kepribadian dari setiap manusia yang memiliki karakter yang berbeda beda.

b) Area

Area menurut KBBI yaitu permukaan bumi ataupun wilayah geografis yang dipergunakan secara khusus<sup>60</sup>. Maka penulis menyederhanakan area

---

<sup>57</sup> Wali Kota Banda Aceh, Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016, *Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Pasal 4 ayat 1, hlm. 4.

<sup>58</sup> Wali Kota Banda Aceh, Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 1 ayat 6, hlm. 2.

<sup>59</sup> KBBI, Website Diakses pada 14 July 2020: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan>

<sup>60</sup> Website KBBI, diakses pada 14 Juli 2020, <https://kbbi.web.id/area>

merupakan suatu tempat, ruang lingkup, ataupun ruang berbatas serta letak geografis yang digunakan untuk keperluan dan kepentingan tertentu.

## **2.7. Tempat-Tempat Larangan Merokok Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2016**

Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 menjelaskan tempat-tempat larangan merokok yakni perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan formal dan informal, arena permainan anak, tempat ibadah, tempat kerja yang tertutup, sarana olah raga yang sifatnya tertutup, Tempat Pengisian Bahan Bakar (SPBU), halte, angkutan umum dan tempat umum yang tertutup lainnya<sup>61</sup>. Salah satu tempat pendidikan yang menjadi objek penelitian berupa sarana pendidikan formal dan informal yaitu:

### **1) Sarana Pendidikan Formal**

Standar sarana formal pembelajaran adalah suatu kriteria minimal dalam pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan<sup>62</sup>.

Adapun sedikit tentang sarana pendidikan formal yaitu:

#### **a) Tempat Belajar**

Tempat belajar merupakan tempat yang segenap ruang lingkungannya menyangkut dengan proses kegiatan belajar mengajar.

---

<sup>61</sup> Wali Kota Banda Aceh, Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 4 ayat 1, hlm. 4.

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang: *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, pasal 33 dan 34.

Tempat belajar perlu adanya desain yang nyaman, sehingga dalam aktivitas belajar terciptanya suasana yang nyaman. Tempat belajar tidak hanya diklarifikasikan dalam kelas, beberapa tempat belajar yang sering kita temui yaitu perpustakaan, ruang kelas, taman kampus, kantin, bahkan tempat-tempat lainnya tergantung “hobi” sipelajar<sup>63</sup>.

b) Proses Belajar Mengajar

Winkle berpendapat belajar adalah suatu proses melatih mental yang mengarah pada suatu kegiatan mendalami ilmu pengetahuan, sikap, kecakapan dan kebiasaan yang semua diperoleh serta di simpan sehingga melahirkan sikap yang adaptif, kreatif, serta mempunyai wawasan yang luas<sup>64</sup>. Sementara mengajar menurut Al-Ghazali merupakan proses mentransfer ilmu dari guru kepada murid, mengajar juga proses pembinaan moral yang mengacu kepada baik buruknya seorang manusia<sup>65</sup>.

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan proses belajar mengajar merupakan tema utama yang menjadi inti dari pelaksanaan pendidikan, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang nyata yang didalamnya terjadi interaksi antara pengajar dan pelajar adapun tempat proses belajar mengajar pada UIN Ar-Raniry yaitu ruang kelas, auditorium, serta aula seminar.

---

<sup>63</sup> Yopika Lestari, *Pengaruh Penataan Tempat Duduk Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Kelas V SD N 20 Kota Bengkulu*, jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol 10, No 1, 2017, hlm. 62.

<sup>64</sup> Mohammad Muchlis Solichin, *Belajar dan Mengajar Dalam Padangan Al Ghazali*, Vol 1, No 2, 2006, hlm. 140.

<sup>65</sup> Ibid. hlm. 150.

## 2) Sarana Pendidikan Informal

Sarana pendidikan informal yang dimaksud yaitu penunjuang proses kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri<sup>66</sup>. Adapun tempat-tempat sarana pendidikan informal perguruan tinggi yaitu:

### a) Halaman Kampus

Halaman kampus sebagaimana yang dimaksud mengacu kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional yaitu satuan pendidikan salah satunya universitas memberikan salah satu sarana informal berupa halaman kampus. Dilanjutkan dengan pasal 43 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan penyediaan sarana informal yaitu sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi fisik, meningkatkan kecerdasan intelektual, sosial serta emosional untuk mahasiswa<sup>67</sup>.

Maka dari itu penulis menyimpulkan halaman kampus adalah salah satu sarana pendidikan informal yang juga merupakan tempat mahasiswa belajar secara informal, tempat interaksi organisasi kemahasiswaan, serta sebagai penunjang tempat proses belajar yang nyaman yang berpotensi meningkatkan wawasan mahasiswa.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang: *Sistem Pendidikan Nasional*, pasal 27 ayat 1, hlm. 9.

<sup>67</sup> Ibid, pasal 43 ayat 1. hlm. 14.

## 2.8. Sanksi Bagi Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2016

### 1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif yang dikenakan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud oleh kebijakan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 yaitu<sup>68</sup>:

- a) Teguran lisan
- b) Peringatan tertulis
- c) Penundaan kenaikan pangkat
- d) Non aktif dari jabatan
- e) Sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pimpinan SKPA dan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa dilaporkan ke atasan bagi Instansi Pemerintah Pusat. Selanjutnya badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan:

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberhentian sementara kegiatan
- c) Pencabutan izin

---

<sup>68</sup> Wali Kota Banda Aceh, Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 14 ayat 1, hlm. 6.

## 2) Sanksi Pidana

Dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara regional khususnya Kota Banda Aceh menegaskan bahwasannya ada beberapa sanksi yang di legalkan terhadap pelaku pelanggaran KTR, adapun sanksi-sanksinya adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

### a) Kurungan 3 Hari

Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 bahwa sanksi yang diberlakukan untuk orang yang merokok pada KTR maka pada pasal 16 yaitu dengan kurungan 3 hari atau denda 200.000 rupiah<sup>70</sup>.

### b) Kurungan 5 Hari

Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 bahwa sanksi yang diberlakukan untuk setiap orang yang memperjualbelikan pada tempat KTR maka pada pasal 16 yaitu dengan kurungan 5 hari atau denda 500.000 rupiah.

---

<sup>69</sup> Wali Kota Banda Aceh, Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016, *Tentang Kawasan Tanpa Rokok* Pasal 16 ayat 1-3, hlm. 8-9.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dituju pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai salah satu institut pendidikan yang ada di kota Banda Aceh provinsi Aceh. Lokasi secara spesifik lokasi UIN Ar-Raniry terletak pada Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh bersebelahan dengan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH).



**Gambar 3.1**  
**Denah UIN Ar-Raniry**  
*Sumber: Google Maps*

#### 3.2. Profil dan Sejarah UIN Ar-Raniry

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry secara resmi berdiri yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebelum berubah status menjadi UIN, lembaga pendidikan tinggi ini bersama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1963 merupakan IAIN ketiga, setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keberadaannya dimulai dengan berdirinya Fakultas Syari'ah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas ketiga di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan status swasta.

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi ini berjalan sekitar enam bulan, dan pada akhirnya IAIN Ar-Raniry resmi berdiri sendiri, tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1963. Ketika diresmikan, lembaga ini telah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kemudian dalam perkembangannya, IAIN Ar-Raniry dilengkapi dengan dua fakultas baru, yaitu fakultas dakwah tahun 1968 dan Fakultas Adab tahun 1983<sup>71</sup>. Dalam bahasa Arab IAIN disebut dengan *Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah*. Sebagaimana institut-institut lainnya, Institut Agama Islam Negeri adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola suatu rumpun ilmu dasar, yaitu agama Islam dengan sejumlah cabang dan sub-cabang keilmuannya. Dari segi administrasi, UIN Ar-Raniry berada dibawah jajaran kementerian Agama RI, yang pengawasannya dan pelaksanaannya

---

<sup>71</sup> Dr. Muhibbuthabry, *Panduan Akademik UIN AR-Raniry Banda Aceh*, (Banda Aceh: Bidang Akademik dan Kelembagaan, 2016/2017), hlm. 1.

diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.


Sebutan Ar-Raniry dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama besar dan mufti kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1637-1641), yaitu Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (Render) di India. Ulama ini telah memberikan sumbangan besar terhadap pemikiran Islam di Nusantara pada umumnya dan Aceh pada khususnya. Sejak berdirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Ar-Raniry telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat. Dengan misi dan melalui alumninya yang sudah merata di hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta, tidaklah berlebihan untuk disebutkan bahwa lembaga ini telah berada dan menjadi “jantung masyarakat Aceh”.

Dalam perkembangannya, UIN Ar-Raniry disamping terus berbenah diri, juga telah membuka sejumlah Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam upaya penyempurnaan keberadaannya, lembaga ini juga telah membuka Program Parcasarjana (S-2) pada tahun 1989 dan Program Doktor (S-3) pada tahun 2002. Dengan strata 3 dan semua prodi serta program studi yang ada, serta ulama yang profesional dan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Seiring dengan tingginya tuntutan terhadap ilmu-ilmu alam dan sosial keagamaan, untuk menyikapi problem kemasyarakatan maka pada tahun 2014 UIN Ar-Raniry membuka empat fakultas baru, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan demikian sekarang

UIN Ar-Raniry memiliki 9 (sembilan) Fakultas dengan 43 (empat puluh tiga) prodi<sup>72</sup>.

### 3.3. Struktur Organisasi UIN Ar-Raniry

Adapun pimpinan-pimpinan dalam struktur organisasi UIN Ar-Raniry yang resmi dilantik pada tahun 2018 adalah sebagai berikut



**Gambar 3.2. Struktur Organisasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

*Sumber: Observasi website berita mengenai struktur organisasi terbaru Uin Ar-Raniry*

<sup>72</sup> Dr. Muhibbuthabry, *Panduan Akademik UIN AR-Raniry Banda Aceh*, (Banda Aceh: Bidang Akademik dan Kelembagaan, 2016/2017), hlm. 2.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan beberapa data lapangan penyebab tidak berjalannya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada UIN Ar-Raniry serta apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat kebijakan KTR pada UIN Ar-Raniry yaitu sebagai berikut:

##### 4.1.1. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry

Landasan indikator untuk melihat penerapan Kawasan Tanpa Rokok di kampus peneliti menggunakan teori Edwards III yang mengaplikasikan empat indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan yaitu sebagai berikut<sup>73</sup>:

1) Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu kegiatan menyampaikan pemikiran, perasaan, pengalaman, serta harapannya kepada orang lain. Pelaksanaan dari tahap penerapan kebijakan mereka harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Beberapa keputusan-keputusan dari sebuah kebijakan harus dituju kepada personil-personil yang tepat agar kebijakan tersebut terealisasikan, tentu saja komunikasi yang jelas, akurat serta dipahami dengan cermat oleh para pelaksana dari sebuah kebijakan adalah kunci keberhasilan dari sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui

---

<sup>73</sup> Kurnia Sandi, *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Mariso Kota Makassar*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2019, Makassar, hlm. 21

secara keseluruhan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan.

Ketidakjelasan komunikasi akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan bahkan akan menjadi faktor yang bertentangan dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan itu sendiri. Jika pelaksanaan kebijakan diharapkan berjalan dengan efektif, maka perintah-perintah dalam pelaksanaan kebijakan juga harus jelas dan konsisten. Pada penerapan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Ar-Raniry. Berdasarkan wawancara peneliti terkait faktor komunikasi tentang penerapan KTR pada UIN Ar-Raniry yaitu:

*“..saya tidak lagi mendengar masalah itu karena sudah selesai, artinya sudah clear, karyawan dan dosen sudah faham bahwa kita sudah menetapkan kawasan tanpa rokok..”<sup>74</sup>.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan menyatakan bahwasannya tidak ada pembahasan ataupun sosialisasi mengenai KTR pada UIN-Ar-Raniry, karena larangan merokok di ruang tertutup sudah diketahui oleh birokrat-birokrat UIN Ar-Raniry. selanjutnya peneliti menggali secara mendalam bagaimana koordinasi serta komunikasi yang harus dijalankan sesuai Qanun Banda Aceh nomor 5 tahun 2016.

*“..Kita belum membuat koordinasi serta komunikasi secara khusus, walaupun pemikiran sudah ada, namun dalam aturan(informal) kita atau dalam tatakrama kita merokok gabooleh baik dosen maupun mahasiswa, walaupun dosen dan mahasiswa juga ada merokok, jadi tidak ada yang merokok di dalam ruangan namun juga tidak membatasi tempat merokok, seharusnya seperti kampus kita ini kampus islami ya tentunya rokok itu hukumnya banyak haram*

---

<sup>74</sup> Dekan Fisip UIN Ar-Raniry.

*di banding makruhnya, tapi biasanya mahasiswa dan dosen merokok di kantin-kantin kampus*<sup>75</sup>.

*“..Saya lihat pun gada komunikasi dari pihak kampus, tapi itu masuk ke pribadi masing-masing dan tatakrama dalam merokok..”*<sup>76</sup>.

Berdasarkan wawancara tersebut kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang KTR tidak sepenuhnya diketahui oleh pihak-pihak prodi bahkan pihak fakultas, bahwasannya kampus secara keseluruhan adalah tempat pelarangan merokok. Akan tetapi perilaku merokok dalam ruangan termasuk kepada pelanggaran etika birokrasi kampus serta pelanggaran sikap civitas-civitas kampus, baik mahasiswa maupun dosen. Bentuk komunikasi yang diberlakukan sebagian besar seperti teguran lisan dari pihak-pihak dosen yang saling memperingatkan juga teguran kepada mahasiswa jika didapati merokok di dalam ruangan.

*“..Biasanya mahasiswa dan dosen merokok di kantin-kantin kampus, secara faktual tidak ada yang merokok di dalam gedung, mereka hanya merokok di luar gedung..”*<sup>77</sup>.

Namun, berdasarkan hasil wawancara pada lingkungan kampus, seperti kantin-kantin kampus serta halaman kampus, sampai saat ini tidak ada bentuk komunikasi formal yang diketahui oleh beberapa para narasumber terkait kebijakan ini. Sebagian besar narasumber menjelaskan tidak adanya larangan merokok pada kantin maupun halaman kampus karena dengan alasan ruang yang terbuka, sehingga kegiatan merokok masing berlangsung pada lingkungan-lingkungan kampus. Peneliti juga

<sup>75</sup> Kaprodi Arsitektur UIN-Ar-Raniry.

<sup>76</sup> Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling UIN-Ar-Raniry.

<sup>77</sup> Kaprodi Arsitektur UIN-Ar-Raniry.

menggali tentang pengetahuan informan tentang Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang KTR yang berlaku pada kampus.

*“..Sebagaimana yang saya katakan kita belum menetapkan KTR, jadi gak ada secara khusus dari fakultas ke prodi..”<sup>78</sup>.*

Berdasarkan wawancara sebagian besar informan belum tahu tentang kebijakan KTR pada area kampus. Namun, dalam pelaksanaannya belum ada komunikasi secara forum formal yang di berikan dari pemerintah daerah kepada UIN Ar-Raniry terkait kebijakan tersebut. Namun berdasarkan wawancara sebagian besar informan mendukung jika kebijakan ini diperkuat serta dikomunikasikan secara menyeluruh agar kebijakan ini dapat berjalan efektif, karena berdampak baik bagi seluruh civitas akademik pada UIN- Ar-Raniry.

## 2) Kesiapan Sumber Daya

Dalam sebuah kebijakan, sebaik apapun keseriusan serta komitmen yang kuat dalam menjalankan suatu kebijakan, jika sebuah kebijakan tidak didukung dengan adanya sumberdaya seperti, anggaran, sarana yang mendukung, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya, maka kebijakan akan menjadi sia-sia. Sumber daya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kebijakan, karena tersedianya sumber daya yang cukup, akan mempermudah tercapainya tujuan sebuah kebijakan.

*“..Sampai saat ini belum ada sasaran apapun mengenai penerapan KTR, karena saya selaku salah satu pihak fakultas ya tidak ada informasi dari universitas yg saya terima mengenai KTR serta*

---

<sup>78</sup> Dekan Fisip UIN Ar-Raniry.

*belum ada penetapan sasaran dalam penerapan KTR dan juga tidak adanya anggaran apapun dalam penerapan KTR..”<sup>79</sup>.*

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan, dalam pelaksanaan kebijakan KTR pada UIN-Ar-Raniry, sampai saat ini tidak adanya sasaran dalam bentuk apapun untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran merokok pada lingkungan kampus, karena sebagian besar kebijakan ini belum dilegalkan secara menyeluruh. selanjutnya informan menyampaikan.

*“..Rambu rambu di UIN dulunya ada, ada dipasang di setiap sudut, tapi sekarang saya liat karena sudah pada paham, mungkin tidak di pasang lagi, atau karena famplek-famplek yang sudah rusak karena sudah beberapa tahun lalu hanya saja semua sudah faham bahwa tidak boleh merokok sembarangan..”<sup>80</sup>.*

*“Secara khusus tidak ada tapi kita ada etika mahasiswa yang kita tempel diruangan juga dilobi salah satu poinnya mereka tidak boleh merokok”<sup>81</sup>. Kalau rambu-rambu KTR yang menentukan adalah diri sendiri yang penting tidak mengganggu orang dan apakah mereka sadar itu bahaya bagi kesehatan atau tidak”<sup>82</sup>.*

*“Saya tidak pernah melihat rambu-rambu apapun di kampus bang tentang KTR tapi saya tau kalau di dalam ruangan itu gabolet merokok”<sup>83</sup>.*

Berdasarkan wawancara tersebut Informan sebagian besar juga mengatakan pada tahun 2019-2020 belum ada fasilitas-fasilitas yang kuat contohnya seperti papan larangan merokok untuk larangan merokok pada lingkungan kampus. Namun, dosen-dosen dan mahasiswa jarang ditemukan merokok dalam ruangan kampus, karena secara perorangan mereka sudah

<sup>79</sup> Dekan Fisip UIN Ar-Raniry.

<sup>80</sup> Dekan Fisip UIN Ar-Raniry.

<sup>81</sup> Kapordi Arsitektur UIN-Ar Raniry.

<sup>82</sup> Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling UIN- Ar-Raniry.

<sup>83</sup> Dekan Fisip UIN Ar-Raniry.

tahu bahwa dalam ruangan tertutup adalah kawasan bebas rokok. Sebagian informan juga mengharapkan adanya fasilitas khusus yang dipersiapkan kampus bagi perokok, apakah itu di lapangan, atau ruang terbuka lainnya. Karena merokok pada lingkungan keramaian berdampak negatif pada orang-orang sekitarnya baik dosen maupun mahasiswa.

### 3) Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi sebagaimana yang telah dijelaskan pada landasan teori yaitu dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan adanya keseriusan, komitmen, serta sikap dan hasrat yang tinggi agar tujuan kebijakan terealisasi. Pengaruh dari pemangku-pemangku kebijakan yang mempunyai komitmen yang tinggi dari mulai pembuat kebijakan hingga kepada implementor-implementor dari kebijakan harus memiliki tekad yang kuat dalam menjalankan tujuan dari kebijakan, semakin tinggi komitmen para implementor dalam menerapkan sebuah kebijakan, maka semakin besar tujuan kebijakan terealisasi.

*“..Selama ini tidak ada, karena belum ada anjuran, kebijakann, dan aturan, maka sanksi pun tidak ada..”<sup>84</sup>.*

*“..Karena belum ada sanksi bentuk nya juga gada, namun kita juga perlu merumuskan apa sanksi-sanksinya yang berikan kepada pelanggar KTR kedepan jika KTR sudah di legalkan secara formal di UIN. Kalau kebijakan KTR diterapkan itu bagus, seperti di PT arun ada wilayah KTR yang namanya shelter, shelter itu seperti tempat rileks, tempat istirahat, itu adalah tempat merokok, kalau mau merokok ya ke situ, biasanya di perusahaan itu kalau di kampus belum ada yang pasti, seharusnya diterapkan itu KTR biar teratur, di setiap kantor, setiap prodi ada KTR, tapi jangan diberikan kepada mahasiswa, kalau mahasiswa ingin merokok di luar kampus artinya d luar perkarangan kampus, kalau bisa di skors bagi mahasiswa yang*

<sup>84</sup> Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.

*merokok, kenapa karna mereka statusnya sebagai student atau pelajar..*”<sup>85</sup>.

*“..Ya itu bagus bang karna kampus itu tempat belajar, apalagi ada banyak teman-teman yang ga merokok kan kalau ada orang yang merokok jadi terganggu bang”*<sup>86</sup>. *“Saya rasa setiap dema fakultas itu cocok bang, karena menjaga fakultas masing-masing, kalau dema u terlalu luas bang jadi ga efektif gtu..*”<sup>87</sup>.

Berdasarkan wawancara tersebut belum terdapat sanksi-sanksi yang berlaku jika terdapat pelanggar-pelanggar KTR pada UIN Ar-Raniry. Namun keseluruhan informan mendukung adanya sanksi-sanksi yang berlaku di UIN-Ar-Raniry.

#### 4) Persiapan Struktur Birokrasi

Meskipun implementor telah mengetahui bagaimana cara melakukannya, memiliki keinginan yang kuat serta memiliki sumber daya yang lengkap, Namun sebuah kebijakan tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan kerjasama ataupun kelompok-kelompok kerja yang disusun serta diberi kewenangan formal dalam sebuah kebijakan. Kebijakan yang ideal dibutuhkan *Standard Operasioal Prosedures* (SOP) dalam penetapan kelompok-kelompok kerja dalam sebuah kebijakan. Sehingga, sebuah kebijakan berjalan searah dan mempunyai *standard* tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pembuat kebijakan.

*“..Belum ada orangnya belum ada strukturnya kalau memang akan ada, akan diusahnakan dari yang terbesar sampai*

<sup>85</sup> Dekan Fisip UIN Ar-Raniry.

<sup>86</sup> Mahasiswa perokok UIN Ar-Raniry.

<sup>87</sup> Mahasiswa Perokok UIN Ar-Raniry.

*terkecil*<sup>88</sup>.”Belum ada aturan apapun dalam pembentukan tim pengawasan tentang penerapan KTR..”<sup>89</sup>.

“..Tidak ada juga bang, tapi kami lebih mengingatkan satu sama lain terkait hal itu kalau di tempat-tempat ber AC jangan merokok..”<sup>90</sup>.

Sejumlah informasi yang peneliti dapatkan dari proses wawancara pada sejumlah informan, bahwa juga tidak adanya struktur birokrasi yang formal dalam penerapan KTR di UIN Ar-Raniry, baik pada birokrasi-birokrasi birorektorat, fakultas maupun program study. Sehingga proses pengawasan KTR hanya berlaku secara informal melalui dosen-dosen dan para birokrasi baik fakultas maupun birokrasi program study. Namun, sejumlah informan mengharapkan adanya organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang menjadi penguat jalannya kebijakan KTR ini. Sejumlah Informan juga mengharapkan pihak kampus birorektorat menegakkan kebijakan KTR pada keseluruhan serta membentuk aturan-aturan terstruktur serta membentuk organisasi-organisasi yang mempunyai kewenangan yang jelas dalam penetapan, pengawasan, serta penegasan sanksi terhadap pelanggar-pelanggar KTR.

---

<sup>88</sup> Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.

<sup>89</sup> Kaprodi Arsitektur UIN Ar-Raniry.

<sup>90</sup> Mahasiswa Perokok UIN Ar-Raniry.

#### 4.1.2. Faktor-faktor penghambat penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry

##### a) Azas Legalitas Kebijakan

Berdasarkan studi dokumentasi peneliti, bahwasannya kebijakan KTR tidak ada payung hukum yang lebih spesifik terkait kebijakan ini. Walaupun secara wilayah administratif lembaga ini dalam zona area Kota Banda Aceh. Namun, perguruan tinggi khususnya lembaga UIN Ar-Raniry bertanggung jawab penuh dibawah Kementerian Agama serta pada azas legalitas kementerian agama belum mengeluarkan kebijakan spesifik mengenai KTR<sup>91</sup>.

Selanjutnya peneliti menggali data lapangan melalui wawancara:

*“..Saya rasa belum adanya kebijakan terkait KTR dilingkungan kampus apalagi d lingkungan prodi..”<sup>92</sup>.*

*“..Setau saya penetapan KTR belum ada ketentuan tapi anda bisa liat apa ada SK Rektor atau SK dekan untuk menetapkan KTR..”<sup>93</sup>.*

*“..Didalam ruangan maupun di lobi kantor kita ada item tentang larangan merokok, namun secara khusus kita belum ada aturan khusus KTR..”<sup>94</sup>.*

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan, terlihat pimpinan UIN Ar-Raniry belum memiliki sikap lebih lanjut dalam menjalankan kebijakan KTR pada UIN Ar-Raniry. Sehingga kebijakan ini masih belum berjalan di keseluruhan area UIN Ar-Raniry, bahkan sebagian kecil yang

<sup>91</sup> Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Tentang Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.

<sup>92</sup> Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling UIN Ar-Raniry.

<sup>93</sup> Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling UIN-Ar-Raniry.

<sup>94</sup> Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.

mengetahui bahwasannya pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang KTR menjelaskan keseluruhan lingkungan pendidikan salah satunya kampus adalah kawasan bebas rokok. Sejumlah informan mengatakan tidak adanya aturan yang ketat terkait kebijakan ini. Bahkan kebijakan ini belum dilegalkan secara formal disebagian besar lingkungan kampus.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada perguruan tinggi UIN Ar-Raniry yang berlandaskan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka penulis menyimpulkan;

- 1) Dari segi *faktor komunikasi* mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok di UIN Ar-Raniry belum berjalan dengan baik pada area yang terbuka, kebijakan ini berjalan baik pada ruang yang tertutup, bahkan belum adanya kebijakan lanjutan secara spesifik baik dari kementerian agama sampai kepada pihak kampus UIN Ar-Raniry.
- 2) *Faktor disposisi* (sikap), dilihat dari pemangku kebijakan bahwasannya kebijakan ini tidak direalisasikan dengan baik sehingga kebijakan ini sebagian besar belum ada sikap tegas dari birokrasi-birokrasi pemangku-pemangku kebijakan KTR.
- 3) Dari kesiapan *sumber daya*, belum adanya anggaran khusus dalam penerapan KTR, terkait sarana sebagian besar juga belum sepenuhnya ada rambu-rambu KTR seperti papan larangan merokok pada lingkungan UIN Ar-Raniry baik dalam ruangan maupun diluar ruangan.
- 4) faktor *struktur birokrasi*, selama ini belum ada struktur birokrasi formal dalam penegakan penerapan area kawasan tanpa rokok serta belum

adanya SOP mengenai penerapan KTR pada lingkungan UIN Ar-Raniry.

Selanjutnya faktor-faktor penyebab tidak berjalannya kebijakan KTR pada kampus UIN Ar-Raniry dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menteri Agama selaku yang bertanggung jawab atas lembaga UIN Ar-Raniry tidak membuat kebijakan turunan tentang KTR.
- 2) Tidak adanya aturan khusus keputusan Rektor UIN Ar-Raniry mengenai KTR.

## **5.2. Saran**

Sebaiknya Kementerian Agama membuat kebijakan mengenai KTR menimbang adanya UURI Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, hingga membuat kebijakan turunan sampai ke tingkat provinsi/kota terkait KTR. Selanjutnya pemerintah kota, mengusulkan penerapan KTR secara langsung dan formal kepada UIN Ar-Raniry mengenai Kawasan Tanpa Rokok, agar pihak rektorat membuat kebijakan internal mengenai KTR sehingga realisasi tempat pendidikan bebas dari asap rokok terwujud.

Selanjutnya mengkomunikasikan kepada fakultas-fakultas dilingkungan UIN Ar-Raniry tentang wajib penerapan KTR pada UIN Ar-Raniry baik dalam ruang tertutup maupun ruang terbuka. Kebijakan KTR juga dibutuhkan dorongan dari mahasiswa agar penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada kampus terealisasi sepenuhnya. Pembentukan-pembentukan anggota dari organisasi kemahasiswaan

terkait penegasan mengenai kebijakan KTR juga sebaiknya di dukung dengan anggaran yang memadai, sehingga tujuan kampus bebas asap rokok terwujudkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, Abdur Rahman. 2007. *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M.Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Februhartanty, Judhiastuty. 2018. *Kantin Sehat Sekolah*. Jakarta: Southeast Asian Ministers of Education Organization, Regional Center for Food and Nutrition/SEAMEO RECFON.
- Hasibuan, Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martoyo, Susilo. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy dan Tjun Surjaman. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdikarya.
- Muhibbuthabry. 2016/2017. *Panduan Akademik UIN AR-Raniry Banda Aceh*. Banda Aceh: Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Salulu. 1996. *Pengembangan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka.

Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

———, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyastuti, Dyah Ratih dan Erwan Agus Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **JURNAL ILMIAH :**

Bastiar, dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan e-KTP Dalam Mewujudkan Tertip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat*. E Jurnal Administrative Reform. Vol. 2. No. 3.

Sholichah, Aas Siti . 2018. *Teori-teori Pendidikan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.7. No.1.

Nurdin, Asrul, dkk. 2017. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Dikota Makasar*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4. No. 2.

Binarti, Desi Eka dan Farah Diba. *Perilaku Mahasiswa dan Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Universitas Syiah Kuala*. Vol. 4, No. 1.

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.1. No. 1.

Arifin, Jul. 2016. *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Universitas Riau*. Vol. 3. No. 2.

Shirley, Kwe Fei Lie, dkk. *Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat*. Jurnal Hukum Kesehatan. Vol. 2. No. 1.

Kusdiyanto, Lukman Hakim. 2012. *Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Organisasi. Vol 1. No 2.

Putra, Masu dan Ketut Tangking Widarsa. 2018. *Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Perokok Terhadap Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Warmadewa*. Vol. 3. No. 1.

Mirawati, dkk. 2018. *Perilaku Merokok pada Remaja Umur 13-14* . Vol. 2, No. 3.

Solichin, Mohammad Muchlis. 2006. *Belajar dan Mengajar dalam Pandangan Al Ghazali*. Vol 1. No 2.

Adityo, Yohannes Chandra. 2015. *Hubungan Antara Kepercayaan Diri dan Frekuensi Merokok Pada Remaja*. Vol. 2. No. 1.

Lestari, Yopika. 2017. *Pengaruh Penataan Tempat Duduk Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Kelas V SD N 20 Kota Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol 10. No 1.

#### **SKRIPSI :**

Hasanawari, Mira. 2012. *Implementasi e-KTP di Kecamatan Boros Kabupaten Serang*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*.

Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

Pemerintah Indonesia. 2016. *Qanun Kota banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

**WEBSITE:**

UIN-Ar-raniry. Diakses dari <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah> pada 12 Juli 2020.

KBBI. Diakses dari <https://kbbi.web.id/personal> pada 14 Juli 2020.

KKBI. Diakses dari <https://kbbi.web.id/area> pada 14 Juli 2020.

**BERITA:**

Heryanto, Dadang. *Jumlah Rokok Pemula di Indonesia naik 240 persen! Ini penyebabnya.* Diakses dari <https://beritakini.co/news/jumlah-perokok-pemula-di-indonesia-naik-240-persen-ini-penyebabnya/index.html> pada tanggal 27 Juni 2020.

Hasyim. *Satu Juta Lebih Warga Aceh Perokok Berat*, 21 Oktober 2019, Diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/21/1-juta-lebih-warga-aceh-perokok> pada tanggal 27 Juni 2020.

**WAWANCARA:**

Wawancara dengan Bapak Drs. Fuadi, M.Hum (Dekan Ushuluddin sebagai Informan Pertama).

Wawancara dengan Bapak Rusydi ST,. M.Pd (Ketua Prodi Arsitektur sebagai Informan Kedua).

Wawancara dengan Bapak Mukhils, M.Pd, (Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Sebagai Informan Ketiga).

Wawancara dengan Rahmat Mantasya (Mahasiswa Arsitektur Sebagai Informan Keempat).

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 388/Un.08/FISIP/Kp.07.5/02/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Januari 2020

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. S. Amrul Kamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Bafrizal Achyard  
NIM : 160802095  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun No.5 Tahun 2016)  
**KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.  
**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020  
An. Rektor  
Dekan,  
  
Ernita Dewi



**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk direvisi dan dilaksanakan;  
4. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN

### 2) Transkrip Wawancara

Faktor Komunikasi						
No	Informan	Inisial	Pertanyaan	Jawaban	Reduksi Data	Kesimpulan
1	Dekan FISIP	ED	Apakah pemerintah Kota Banda Aceh melakukan koordinasi terkait penerapan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Selama saya menjabat belum ada koordinasi secara langsung dari pemerintah, tapi secara regulasi memang kawasan pendidikan adalah area KTR	Belum ada bentuk komunikasi apapun dari pemerintah terkait kebijakan KTR	Belum ada bentuk komunikasi apapun dari pemerintah terkait kebijakan KTR
			Bagaimana pelaksanaan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry baik di dalam maupun luar ruangan?	selama saya menjabat kawasan tanpa rokok sudah dijalankan saya tidak ingat tahun berapa ketika itu sebelum saya menjabat sekitar tahun 2015 Saya memang melihat di fakultas ada banyak pamflet yang menjelaskan bahwa sudah diberlakukan KTR, sehingga orang sudah tahu bahwa di UIN Ar Raniry orang sudah tau bahwa area bebas rokok, di fisip sendiri kawasan tanpa rokok ini sudah dipahami oleh setiap dosen dan karyawan, jadi mereka yang ingin merokok, mereka akan mencari pojok-pojok diluar kantor, di pojok-pojok itu mereka akan merokok, jadi tidak ada lagi karyawan atau dosen dosen yang merokok di dalam ruang, ini sudah kita lihat sudah ada implementasinya jadi tidak ada lagi sekarang orang bebas meroko di sebuah ruangan, jika mereka ingin merokok mereka	Pelaksanaan KTR sudah berjalan, namun karena sudah di anggap tuntas jadi pelaksanaan tersebut tidak perlu dijalankan lagi.	Telah ada pelaksanaan KTR namun tidak berkelanjutan.

				akan mencari mrokok diluar.		
			Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak rektorat kepada Fakultas tentang penerapan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	tentang sosialisasi dari rektorat kepada fakultas sejak saya menjabat saya tidak lagi mendengar masalah itu karena sudah selesai, artinya sudah clear, karyawan dan dosen sudah faham bahwa karyawan dan dosen sudah faham bahwa kita sudah menetapkan kawasan tanpa rokok.	Tidak adanya sosialisasi lanjutan karena maslaah pelanggaran merokok di UIN Ar-Raniry di anggap sudah tuntas	Tidak adanya sosialisasi
2	Kaprodi Arsitektur	RTA	Apakah pihak Fakultas melakukan koordinasi terkait penerapan KTR di lingkungan Prodi?	Untuk di prodi saintek khususnya prodi arsitektur, memang selama ini kita belum membuat koordinasi serta komuniaksi secara khusus, walaaupun pemikiran sudah ada, namun dalam aturan(informal) kita atau dalam tatakrama kita merokok gaboleh baik dosen maupun mahasiswa, walaupun dosen dan mahasiswa juga ada merokok, jadi tidak ada yang merokok di dalam ruangan namun juga tidak membatasi tempat merokok, seharusnya seperti kampus kita ini kampus ilsami ya tentunya rokok itu hukumnya banya haram di banding makruhnya, tapi biasanya mahasiswa dan dosen merokok di kantin-kantin kampus	Belum ada koordinasi ecara khusus terkait kebijakan KTR dari pihak fakultas ke prodi namun dosen dan mahasiswa menyadari bahwa dalam ruangan tertutup itu tidak boleh merokok	Belum ada aturan yang formal namun secara individual penerapan KTR didalam ruangan sudah di taati
			Bagaimana pelaksanaan KTR di lingkungan Prodi baik di dalam maupun luar ruangan?	Kalau diprodi arsitektur sendiri saya selaku kaprodi tidak merokok, dan saya memahami rokok itu haram, tentu orang lain saya anjurkan tidak merokok, dan dosen dosen di prodi arsitektur banyak tidak merokok,	Tidak ada pelaksanaan KTR di lingkungan prodi, namun didalam ruangan tidak ada yang merokok akan tetapi	Didalam ruangan(gedung) serta ruang prodi tanpa kebijakan kegiatan merokok tidak ada, tapi diluar gedung masih berlangsung

				karena juga banyak ibu-ibu. Juga ada mahasiswa yang datang ke prodi kami tidak pernah melihat mereka merokok, mungkin udah dibuat secara tidak langsung dan mereka memahami kawasan prodi ini adalah kawasan bebas rokok, walaupun diluar mereka merokok, misal di jalan, tapi dilingkungan saintek di kantor mereka tidak merokok baik dosen maupun mahasiswa.	diluar ruangan mereka masih banyak yang merokok	
			Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak Fakultas kepada Prodi tentang penerapan KTR di di lingkungan Prodi?	Sebagaimana yang saya katakan kita belum menetapkan KTR, jadi gak ada secara khusus dari fakultas ke prodi, namun secara faktual tidak ada yang merokok di dalam gedung, mereka hanya merokok di luar gedung	Tidak aada bentuk sosialisasi apapun	Tidak ada sosialisasi KTR
3	Sek.prodi B & K	Apakah pihak Fakultas melakukan koordinasi terkait penerapan KTR di lingkungan Prodi?	Tidak mesti atau tidak detail, walaupun ada rapat tapi tidak menetapkan daerah-daerah kawasan tanpa rokok	Tidak ada rapat koordinasi apapun mengenai KTR	Tidak ada koordinasi KTR	
		Bagaimana pelaksanaan KTR di lingkungan Prodi baik di dalam maupun luar ruangan?	Kalau pelaksanaan tergantung pada diri sendiri, tidak ada sebuah larangan atau sebuah kewajiban untuk menetapkan KTR	Pelaksanaan KTR lebih kepada kesadaran setiap orang didalam ruangan namun jika diluar ruangan tidak ada aturan yang mengikat baik lisan maupun tulisan	Adanya pelaksanaan KTR namun dalam bentuk etika	
		Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pihak Fakultas kepada Prodi tentang penerapan KTR di di lingkungan Prodi?	walaupun sebagian fakultas ada menetapkan wilayah itu, tapi secara umum, pihak-pihak yang memang terkait kebiasaan merokok, mereka sudah tau dimana harus merokok, tidak mungkin merokok	Tidak ada sosialisasi apapun terkait KTR, namun sifat kesadaran orang-orang dalam lingkup prodi untuk tidak	Adanya kesadaran tidak merokok tanpa harus disosialisasikan	

				di ruang kerja atau di kantor. penetapan KTR tidak mesti disuatu tempat, asal jangan mengganggu orang atau jangan ruang kantor, setau saya penetapan KTR belum ada ketentuan tapi anda bisa liat apa ada SK Rektor atau SK dekan Untuk menetapkan KTR	merokok dalam ruangan sudah baik	
4	Mahasiswa Perokok	RM	Apakah pihak Universitas/Fakultas/Prodi mengkomunikasikan tentang KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Yang saya tau bang gada, saya lihat pun gada komunikasi dari pihak kampus, tapi itu masuk ke pribadi masing-masing dan tatakrama dalam merokok	Tidak ada bentuk komunikasi apapun terkait kTR di kampus	Tidak ada bentuk komunikasi apapun terkait kTR di kampus
			Bagaimana bentuk komunikasi yang diberikan pihak Universitas/Fakultas/Prodi kepada mahasiswa tentang penerapan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Tidak ada bang	Tidak ada bentuk komunikasi apapun mengenai KTR di kampus	Tidak ada bentuk komunikasi apapun mengenai KTR di kampus
			Bagaimana bentuk komunikasi tentang larangan merokok KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry baik di dalam maupun luar ruangan?	Tidak ada juga bang tapi yang saya tau merokok dalam ruang kelas itu gaboleh	Pelaku merokok menyadari tidak boleh merokok di dalam ruangan namun jika di luar ruangan boleh	Tidak merokok dalam ruangan tapi diluar ruanagan diperbolehkan aktivitas merokok

a)

Faktor Sumber Daya						
No	Informan	inisial	Pertanyaan	Jawaban	Reduksi Data	Kesimpulan
1	Dekan Ushuluddin	FD	Siapa yang menjadi sasaran dalam penerapan KTR pada Lingkup UIN-Ar-Raniry?	Sampai saat ini belum ada sasaran apapun mengenai penerapan KTR, karena saya selaku salah satu pihak fakultas yaa jika tidak ada informasi dari universitas yg saya terima mengenai KTR	Tidak ada sasaran penerapan KTR	Tidak ada sasaran penerapan KTR
			Bagaimana anggaran dana yang dipersiapkan dalam penerapan KTR pada UIN Ar-raniry?	Soal anggaran khusus untuk KTR juga tidak ada sampai saat ini	Tidak adanya anggaran untuk KTR	Tidak adanya anggaran untuk KTR
			Apakah ada rambu-rambu KTR pada lingkungan UIN Ar-raniry?	Kalau rambu-rambu itu ada terkait KTR tapi itu biasanya	Rambu-rambu KTR berbentuk salah satu	Rambu-rambu KTR berbentuk salah satu

				dalam bentuk salah satu poin terkait tatakrama untuk mahasiswa yang ke kampus, tidak khusus hanya larangan merokok	poin tatakrama fakultas	poin tatakrama fakultas
2	Kaprodi Arsitektur	RTA	Siapa saja yang menjadi sasaran dalam penerapan KTR di lingkungan Prodi?	Belum ada penetapan sasaran dalam penerapan KTR	Belum ada penetapan sasaran KTR	Belum ada penetapan sasaran secara khusus mengenai KTR
			Seberapa anggaran yang dipersiapkan untuk penerapan KTR di lingkungan Prodi?	Juga anggarannya gada	Tidak ada anggaran apapun mengenai KTR	Tidak ada anggaran apapun mengenai KTR
			Apakah terdapat rambu-rambu KTR di lingkungan Prodi?	Secara khusus tidak ada tapi kita ada etika mahasiswa yang kita tempel diruangan juga dilobi salah satu poinnya mereka tidak boleh merokok	Terdapat rambu dalam bentuk salah satu poin dalam etika yang ditempelkan di dinding fakultas	Adanya rambu-rambu dalam bentuk poin etika tapi tidak secara khusus hanya kTR
3	Sek.prodi Bimbingan konseling	MK	Siapa saja yang menjadi sasaran dalam penerapan KTR di lingkungan Prodi?	Kalau sasaran tidak ada yang formal terkait KTR, tapi pastinya sasaran kepada pelaku-pelaku merokok baik itu dosen maupun mahasiswa, kami saling mengingatkan saja	Tidak adanya sasaran formal terkait penerapan KTR	Tidak adanya sasaran formal terkait penerapan KTR
			Seberapa anggaran yang dipersiapkan untuk penerapan KTR di lingkungan Prodi?	Tidak adanya anggaran apapun dalam penerapan KTR	Tidak ada anggaran	Tidak ada anggaran
			Apakah terdapat rambu-rambu KTR di lingkungan Prodi?	Kalau rambu-rambu KTR yang menentukan adalah diri sendiri yang penting tidak mengganggu orang dan apakah mereka sadar itu bahaya bagi kesehatan atau tidak	Kesadaran tidak mengganggu orang lain sudah ada walaupun tidak ada rambu-rambu KTR	tidak ada rambu-rambu KTR, namun kesadaran sudah terbentuk secara tidak langsung
4	Mahasiswa perokok	RM	Apakah anda termasuk pihak yang dapat terlibat aktif dalam penerapan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Saja tidak termasuk bang	Tidak ada pihak apapun dalam penerapan KTR	Tidak ada pihak apapun dalam penerapan KTR
			Apakah ada rambu-rambu KTR pada lingkungan kampus?	Saya tidak pernah melihat rambu-rambu apapun di kampus bang	Tidak ada rambu-rambu apapun yang	Sebagian besar mahasiswa tidak

				tentang KTR tapi saya tau kalau di dalam ruangan itu gaboleh merokok	diketahui oleh mahasiswa	mengathui rambu-rambu KTR di kampus
--	--	--	--	--	--------------------------	-------------------------------------

b)

Disposisi (Sikap)						
No	Informan	inisial	Pertanyaan	Jawaban	Reduksi Data	Kesimpulan
1	Dekan FISIP	FD	Apakah kebijakan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry berjalan dengan efektif?	menurut saya sudah efektif karena ketika saya berjalan di fakultas, di biro, itu sudah tidak ada lagi yang merokok sembarangan, mungkin kalau mereka merokok mereka memilih tempat-tempat dipojok yang jauh dari keramaian.	Penerapan KTR efektif dan berjalan didalam ruangan-ruangan	Penerapan KTR hany aberjalan didalam ruangan-ruangan
			Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan KTR pada pendidikan khususnya UIN AR-raniry?	oo bagus sekali, saya sangat mendukung, karena menjadi contoh bahwa hidup sehat di lingkungan kampus	Adanya dukungan kebijakan KTR pada UIN Ar-Raniry	Adanya dukungan kebijakan KTR pada UIN Ar-Raniry
			Apakah ada sanksi yang diterapkan jika terdapat pelanggaran terhadap kebijakan KTR?	Kalau sanksi saya tidak faham betul, karena sejak saya menjabat ini tidak ditemukan yang sembarangan itu, karena kalau kita merokok seperti yang saya bilang tadi mereka duduk di pojok pojok, karena itu jauh dari keramaian	tidak ada bentuk sanksi apapun secara fromal namun secara informal benbentuk teguran	tidak ada bentuk sanksi apapun secara fromal namun secara informal benbentuk teguran
2	Kaprodi arsitektur	RTA	Apakah kebijakan KTR di lingkungan Prodi berjalan dengan efektif?	Berjalan, maupun di lobi kantor kita ada item tentang larangan merokok, namun secara khusus kita belum ada aturan khusus KTR	Tidak ada aturan khusus namun kegiatan aktivitas tidak merokok efektif jika dalam ruangan walaupun tidak ada nya kebijakan	Tidak ada kebijakan khusus, namun tidak ada kegiatan merokok didalam ruangan
			Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan KTR pada pendidikan khususnya di lingkungan Prodi?	Kalau memang ada ingin dibuat kebijakan KTR, selaku pribadi saya mendukung, juga selaku ketua prodi saya	Prodi sangat mendukung dan mengaharp kan adanya kebijakan KTR pada	Adanya dukungan untuk menerapkan KTR secara formal

				mendukung, dan kita mengharapkan kedepan ada kebijakan yang jelas di UIN baik difakultas maupun di prodi itu menjadi KTR	kampus baik UIN fakultas sampai lingkungan prodi	
			Apakah ada sanksi yang diterapkan jika terdapat pelanggaran terhadap kebijakan KTR di lingkungan Prodi?	Selama ini egga, karena belum ada anjuran, kebijakann , dan aturan, maka sanksi pun tidak ada	Tidak ada bentuk sanksi appaun terkait pelanggaran KTR	Tidak ada bentuk sanksi appaun terkait pelanggaran KTR
			Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait bentuk sanksi yang paling sesuai untuk diberikan kepada para pelanggar KTR di lingkungan Prodi?	Karena belum ada sanksi bentuk nya juga gada, namun kita juga perlu merumuskan apa sanksi-sanksinya yang berikan kepada pelanggar KTR kedepan jika KTR sudah di legalkan secara formal di UIN	Adanya dukungan indikator sanksi yang diberikan untuk pelanggaran KTR	Adanya dukungan indikator sanksi yang diberikan untuk pelanggaran KTR
3	Sek.prodi Bimbingan dan konseling	MK	Apakah kebijakan KTR di lingkungan Prodi berjalan dengan efektif?	Saya rasa belum adanya kebijakan terkait KTR di lingkungan kampus apalagi d lingkungan prodi	Tidak ada bentuk kebijakan apapun mengenai KTR	Tidak ada bentuk kebijakan apapun mengenai KTR
			Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan KTR pada pendidikan khususnya di lingkungan Prodi?	Kalau kebijakan KTR diterapkan itu bagus, seperti di PT arun ada wilayah KTR yang namanya shelter, shelter itu seperti tempat rileks, tempat istirahat, itu adalah tempat merokok, kalau mau merokok ya ke situ, biasanya di perusahaan itu kalau di kampus belum ada yang pasti, seharusnya diterapkan itu KTR biar teratur, di setiap kantor, setiap prodi ada KTR, tapi jangan diberikan kepada mahasiswa, kalau mahasiswa ingin merokok di luar kampus artinya d luar perkarangan kampus, apa dipasar, atau dilapangan luar kampus.	Menudukung adanya kebijakan KTR di kampus	Menudukung adanya kebijakan KTR di kampus

			Apakah ada sanksi yang diterapkan jika terdapat pelanggaran terhadap kebijakan KTR di lingkungan Prodi?	Belum ada sanksi apapun, saya sebagai dosen jika melihat ada yang merokok di kampus hanya menegur secara lisan	Sanksi hanya bentuk teguran secara lisan	Sanksi hanya bentuk teguran secara lisan
			Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait bentuk sanksi yang paling sesuai untuk diberikan kepada para pelanggar KTR di lingkungan Prodi?	Kalau bisa di skors bagi mahasiswa yang merokok, kenapa karna mereka statusnya sebagai student atau pelajar	Mendukung adanya bentuk sanksi yang tegas	Mendukung adanya bentuk sanksi yang tegas
4	Mahasiswa Perokok	RM	Apakah kebijakan KTR di lingkungan Universitas/Fakultas/Prodi berjalan dengan efektif?	Saya rasa kebijakan KTR belum ada bang kalau di kampus secara formal ya	Sebagian besar efektif jika dalam ruangan namun jika luar ruangan walaupun lingkungan kampus tidak efektif	Efektif didalam ruangan namun tidak efektif dikeseleuruhan lingkungan kampus
			Bagaimana pendapat anda tentang adanya kebijakan KTR pada pendidikan khususnya di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Ya itu bgus bang karna kampus itu tempat belahar, apaagi ada bnyak teman teman yang ga merokok kan kalau ada orang yang merokok jadi terganggu banget	Menukung adanya kebijakan tersebut	Menukung adanya kebijakan tersebut
			Apakah anda tahu tentang adanya sanksi yang diterapkan jika terdapat pelanggaran terhadap kebijakan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Setau saya tidak ada sanksi apapun bang	Tidak adanya sanksi KTR	Tidak adanya sanksi KTR

Struktur Birokrasi						
No	Informan	inisial	Pertanyaan	Jawaban	Reduksi Data	Kesimpulan
1	Dekan FISIP	ED	Apakah terdapat struktur birokrasi formal yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	STRuktur birokrasi juga belum ada	Tidak ada struktur birokrasi penrapan KTR dalam bentuk apapun secara formal	Tidak adanya struktur KTR
			Bagaimana pembentukan kelompok kerja pada kampus terkait kebijakan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Ini juga belum	-	-
			Bagaimana pembagian wewenang di antara para pemangku kebijakan dalam mengawasi kebijakan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Pembagian wewenang, tidak ada lagi pembagian wewenang karea mereka sudah tau.. begitu aja jwaban saya	Tidak ada pembagian wewenang apapun untuk mengawasi kbijakan KTR	Tidak ada pembagian wewenang apapun untuk mengawasi kbijakan KTR

				semoga bermanfaat		
2	Kaprodi arsitektur	RTA	Apakah terdapat struktur birokrasi formal yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan KTR ?	Belum ada orangnya belum ada strukturnya kalau memang akan ada akan diusahnakan dari yang terbesar samapai terkecil	Tidak ada struktur birokrasi appaun dalam pengawasan KTR	Tidak ada struktur birokrasi appaun dalam pengawasan KTR
			Bagaimana pembentukan kelompok kerja Prodi terkait kebijakan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Belum ada juga	Tidak ada keelompok kerja apapun	Tidak ada keelompok kerja apapun
			Bagaimana pembagian wewenang di antara para pemangku kebijakan dalam mengawasi kebijakan KTR di lingkungan Prodi?	Belum ada kebijakannya.	Tidak ada kebijakan apapaun dalam mengawasi kebijakan KTR	Tidak ada kebijakan apapaun dalam mengawasi kebijakan KTR
3	Sek.prodi Bimbingan Konseling	MK	Apakah terdapat struktur birokrasi formal yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan KTR?	Belum ada aturan apapun dalam pembentukan tim pengawasan tentang penerapan KTR	Tidak ada struktur birokrasi	Tidak ada struktur birokrasi
			Bagaimana pembentukan kelompok kerja di lingkungan Prodi terkait kebijakan KTR pada kampus?	-	-	-
			Bagaimana pembagian wewenang di antara para pemangku kebijakan dalam mengawasi kebijakan KTR di lingkungan Prodi?	-	-	-
4	Mahasiswa Perokok	RM	Apakah ada struktur birokrasi formal maupun organisasi kemahasiswaan yang turut serta aktif dalam pengawasan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Tidak ada juga bang, tapi kami lebih mengingatkan satu sama lain terkait hal itu kalau di tempat-tempat ber AC jangan merokok	Tidak ada ORMAWA yang turut aktif namun secara inforal sebagian kecil aktif dalam mengingatkan	Tidak ada ORMAWA yang turut aktif namun secara inforal sebagian kecil aktif dalam mengingatkan
			Menurut anda Organisasi Kemahasiswaan mana yang paling sesuai untuk turut serta melakukan pengawasan KTR di lingkungan UIN Ar-Raniry?	Saya rasa setiap dema fakultas itu cocok bang, karena menjaga fakultas masing-masing, kalau dema u terlalu luas bang jadi ga efektif gtu	Adanya dukungan tentang pembentukan organisasi mahasiswa terkait KTR	Dukungan dari mahasiswa dalam pembentukan organisasi

c)

### 3) Dokumentasi Wawancara

